



PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DAN PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN

Ferlan Niko, Akbarizan, Akmal Abdul Munir

Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, UIN SUSKA Riau

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak anak pasca perceraian di Indonesia serta membandingkannya dengan beberapa negara lain, seperti Malaysia, Mesir, Jepang, Qatar, dan Yordania. Latar belakang kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa perceraian sering kali berdampak negatif terhadap pemenuhan hak-hak anak, baik dalam aspek pengasuhan, nafkah, pendidikan, maupun perlindungan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), yaitu mengkaji literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup komprehensif mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak pasca perceraian. Namun, dalam praktiknya, masih banyak tantangan, antara lain lemahnya penegakan hukum, kondisi ekonomi orang tua, serta sikap apatis dari salah satu pihak. Negara-negara lain seperti Mesir dan Yordania telah menerapkan sistem jaminan keuangan untuk perlindungan anak, sementara Jepang dan Qatar memiliki mekanisme bantuan langsung dari negara. Penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih tegas dan sistematis dalam menjamin hak anak pasca perceraian, termasuk pembentukan lembaga eksekusi nafkah anak yang efektif.

Kata Kunci: Perceraian, Hak Anak, Perbandingan.

PENDAHULUAN

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi seterusnya. Juga menjadi penyalur nafsu birahi yang halal, melalui hubungan

suami istri yang sah, serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong-menolong dalam wilayah

kasih sayang, dan berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.²

Pernikahan merupakan ikatan yang sakral dan mesti dipelihara oleh kedua belah pihak baik suami maupun isteri. Dalam pernikahan sudah pasti banyak cobaan dan permasalahan yang datang silih berganti, maka harus dihadapi dengan kerjasama yang baik dan tidak boleh saling menyalahkan atas situasi yang terjadi meskipun sulit untuk dihadapi. Namun, terkadang ada situasi dimana hubungan pernikahan tidak bisa lagi untuk dipertahankan. Sehingga harus berakhir pada perceraian, sejatinya perceraian merupakan sesuatu yang dibenci Allah SWT, sedapat mungkin harus dihindari. Apabila perpisahan harus terjadi, maka upayakan untuk menyelesaikan dengan baik agar hubungan silaturahmi tetap terjaga, terutama jika sudah memiliki anak.

Barangkali kita mengenal istilah mantan suami atau mantan isteri, tapi tidak ada yang namanya mantan orang tua dan mantan anak. Hubungan antara orang tua dan anak akan tetap terjalin meskipun sudah tidak tinggal bersama, oleh karena itu kendati anak ikut salah satu orang tuanya baik ayah atau ibu tetap pemeliharaan anak menjadi tanggungjawab keduanya. Hal ini perlu untuk digarisbawahi supaya tidak ada anak yang ditelantarkan pasca terjadi perceraian, kemudian penting untuk diingat bahwa yang berubah hanya ikatan pernikahan dan kewajiban sebagai orang tua tetap melekat hingga

anak baligh jika laki-laki dan menikah jika anaknya perempuan.

Penetapan mengenai aspek pemeliharaan/ penjagaan anak pasca perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Orang tua mempunyai kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka. Apabila terjadi perselisihan terkait kepemilikan anak, keputusan akhir berada di tangan Pengadilan. Seorang ayah bertanggungjawab atas seluruh biaya pemeliharaan serta pendidikan anak, serta apabila ayah tidak mampu untuk memenuhi/ mencukupi kewajiban ini, pengadilan berhak menetapkan bahwa ibu juga wajib untuk ikut serta dalam menanggung biaya. Suami atau kepala keluarga bertanggung jawab atas kewajiban yang melekat, baik ketika dalam pernikahan maupun setelah perceraian. Namun, terdapat atau ada peluang jika seorang istri atau perempuanpun dapat ikut serta dalam menanggung kewajiban tersebut.³

Jika diperhatikan secara seksama dalam kehidupan masyarakat, dalam banyak kasus perceraian kebutuhan atau hak-hak anak yang menjadi kewajiban orang tua tidak selalu terpenuhi dengan maksimal. Terdapat banyak hal yang menyebabkan ini bisa terjadi, ada yang memang orang tua tidak mampu secara ekonomi dan ada pula karakter orang tua yang acuh sehingga mengabaikan hak anak-anak mereka. Realitas ini yang mendorong peneliti untuk melakukan pengkajian mengenai pemenuhan hak anak pasca perceraian yang terjadi di Indonesia dan beberapa negara lain di dunia.

METODE PENELITIAN

² Khoirul Abror, *"Hukum Perkawinan Dan Perceraian"*, (Bandar Lampung: Ladang Kata, 2020), hlm. 71.

³ Dian Ayu Safitri dan Muh. Jufri Ahmad, *"Tanggung Jawab Orang Tua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian"*, *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 4 Nomor 1, 2024, hlm. 36-37.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu metode dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian.⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.⁵ Terdapat perbedaan yang mencolok antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif memiliki orientasi angka dan nilai sementara penelitian kualitatif berupaya mendeskripsikan penelitian secara mendalam.

Teknik pengumpulan menggunakan metode dokumentasi. Studi dokumen atau teks merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya. Untuk memperoleh kredibilitas yang tinggi peneliti dokumen harus yakin bahwa naskah-naskah itu otentik. Penelitian jenis ini bisa juga untuk menggali pikiran seseorang yang tertuang di dalam buku

atau naskah-naskah yang terpublikasikan.⁶ Data yang digunakan adalah data dari sumber sekunder yang terdiri dari buku-buku, jurnal, prosiding, karya ilmiah, web, dan lain sebagainya.

Analisis data menggunakan metode induktif. Teknik Analisa data kualitatif dalam penelitian diambil dari bermacam teknik pengumpulan data dengan data yang bersumber dari banyak sumber, sehingga menghasilkan data yang bervariasi. Data tersebut pada dasarnya adalah data kualitatif sehingga memiliki pola yang tidak jelas dan sering mengalami kesulitan dalam pengolahan dan analisa datanya. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang berdasarkan kepada filsafat positivisme, yang selalu diimplementasikan dalam meneliti dengan kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Hak Dan Kewajiban

Hak merupakan segala hal yang didapatkan atau diperoleh kepada setiap individu secara penuh dan bertanggung jawab. Bahkan hak sudah dimiliki manusia sejak dalam kandungan. Lebih lanjut, hak adalah kebebasan yang dimiliki setiap manusia yang dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu. Dapat ditarik pemahaman, bahwa hak merupakan segala hal yang diperoleh setiap individu yang dilindungi hukum sebagai kepemilikan, kewenangan, kekuasaan atau derajat

⁴ Adlani, dkk, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", Edumaspul: Jurnal Pendidikan, Volume 6 Nomor 1, 2022, hlm. 974.

⁵ Sugiyono, "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 9.

⁶ Muhammad Hasan, dkk, "Metode Penelitian Kualitatif", (Jakarta: Bumi Aksara, 2023), hlm. 10.

⁷ Fauzi Ahmad, dkk, "Metodologi Penelitian", (Banyumas: Pena Persada, 2022), hlm. 96.

serta martabat layak diperjuangkan dan dituntut keberadaanya.⁸

Kewajiban adalah sebagai kewajiban untuk memberikan sesuatu yang harus diberikan dari bagian tertentu. Dalam hal ini tidak dapat diberikan oleh pihak lain dan dapat digugat dengan kuat jika tidak puas. Kewajiban juga diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban dapat timbul karena adanya keinginan untuk diri sendiri dan orang lain. Kewajiban ini dapat timbul dari hak yang dimiliki oleh orang lain.⁹ Makna kewajiban manusia ialah sesuatu yang dibebankan kepada manusia yang menjadi tuntutan harus dilakukan atau harus ditinggalkan dengan penuh tanggung jawab.¹⁰

Hak dan kewajiban adalah dua hal yang akan selalu berkaitan, keduanya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Setiap manusia memiliki hak bahkan sejak masih di dalam kandungan, setiap orang dipersilahkan untuk menuntut hak-haknya jika merasa ada yang dilanggar atau tidak dipenuhi oleh orang lain. Namun suatu hal yang juga perlu dipahami adalah terdapat kewajiban yang harus ditunaikan, jangan hanya berkoar perihal hak namun pada sisi lain tidak melaksanakan kewajiban. Kewajiban yang kita lakukan adalah hak yang harus diterima oleh orang lain, begitu pula sebaliknya.

Anak adalah anugerah dari Allah SWT yang harus dipelihara oleh kedua orang tua dengan sepenuh hati. Anak memiliki berbagai macam hak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya. Apabila diperhatikan hak anak ini sudah ada sejak dalam kandungan, ibu dituntut untuk mencukupi

kebutuhan nutrisi hariannya supaya anak yang berada dalam kandungan juga ikut terpenuhi dan sehat hingga dilahirkan. Memiliki anak merupakan impian semua pasangan, sehingga ketika diberikan kesempatan untuk memiliki anak maka harus betul-betul dijaga dan dipelihara. Pernikahan membawa banyak hikmah dalam kehidupan, diantara hikmah-hikmah dari pernikahan adalah:

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses pemakmuran bumi yang dikerjakan bersama-sama akan berjalan dengan mudah;

2. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya tertib dan teratur;

3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan;

4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan duka, penolong dalam mengatur kehidupan;

5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya;

6. Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat

⁸ Firda Aulia Izzati dan Novitasari, "Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Mewujudkan Warga Negara Bertanggung Jawab (Civic Responsibility)", Jurnal Kalacakra, Volume 4 Nomor 1, 2023, hlm. 1.

⁹ Siti Zikrina Farahdiba, dkk, "Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban

Warga Negara Berdasarkan UUD 1945", Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 5 No. 2, Desember 2021, hlm. 838-839.

¹⁰ Noza Aflisia, dkk, "Konsep Kewajiban Manusia Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam", Belajea: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 7 No 1, 2022, hlm. 2.

faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan;

7. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik yang sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak;

8. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.¹¹

B. Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

1. Anak Dalam Hukum Positif
 Anak merupakan salah satu kelompok masyarakat yang mendapat perhatian khusus dalam sistem hukum nasional maupun internasional.¹² Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak menjadi prioritas dalam penyusunan berbagai regulasi. Hukum positif sebagai kumpulan aturan yang berlaku di suatu negara memberikan definisi dan perlindungan khusus terhadap anak. Penelitian ini membahas pengertian anak menurut hukum positif di Indonesia, serta implikasi hukum yang melekat pada status anak tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, anak didefinisikan sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.¹³ Definisi ini merupakan rujukan utama dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan hak-hak dan perlindungan anak. Selain itu, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan perlunya perlindungan khusus bagi anak sebagai individu yang rentan dan memerlukan perhatian lebih dalam pemenuhan hak asasi manusia.¹⁴ Hukum positif Indonesia mengatur berbagai hak anak yang harus dipenuhi dan dilindungi, antara lain:

a. **Hak atas Perlindungan.** Anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan baik dalam keluarga maupun masyarakat.¹⁵

b. **Hak atas Pendidikan dan Kesehatan.** Anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan layanan kesehatan yang memadai sebagai bagian dari hak hidup dan berkembang secara optimal.¹⁶

c. **Hak atas Partisipasi.** Anak berhak didengar pendapatnya dalam segala hal yang menyangkut dirinya sesuai dengan tingkat kematangan dan usianya.¹⁷

d. **Hak atas Identitas dan Keluarga.** Anak berhak atas nama, kewarganegaraan, dan hak

¹¹ Khoirul Abror, *Op., Cit*, hlm. 71-72.

¹² Anak dalam hukum positif Indonesia didefinisikan secara jelas sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, yang memiliki hak-hak fundamental yang wajib dilindungi. Perlindungan hukum terhadap anak mencakup aspek hak asasi, pendidikan, kesehatan, dan perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana. Meski regulasi telah memadai, tantangan implementasi perlu diatasi untuk memastikan hak anak terpenuhi secara optimal.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang*

Perlindungan Anak, (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2014), hlm. 1-3.

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1999), hlm. 5-7.

¹⁵ Nursyahbani Katjasungkana, *Perlindungan Hak Anak di Indonesia*, (Jakarta: Komnas Anak, 2010), hlm. 30-33.

¹⁶ Sri Mulyani, *Hak Anak dan Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 45-48.

¹⁷ Agus Santoso, *Partisipasi Anak dalam Perspektif Hukum*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 18-22.

untuk hidup dalam lingkungan keluarga yang harmonis.¹⁸

Dalam konteks hukum pidana, anak yang berhadapan dengan hukum memperoleh perlakuan khusus berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Nomor 11 Tahun 2012. UU ini mengatur mekanisme penanganan anak yang berhadapan dengan hukum secara berkeadilan dan berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi social.¹⁹ Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan dan eksploitasi anak sebagai bentuk perlindungan hukum yang efektif.²⁰ Meskipun hukum positif telah mengatur secara komprehensif, implementasi perlindungan anak masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kesadaran masyarakat yang belum merata, serta budaya yang terkadang bertentangan dengan prinsip hak anak.²¹ Upaya sinergi antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan komunitas menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini.²²

2. Hak Anak Dalam Ketentuan Hukum Islam

Hak anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orang tuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orang tua atau walinya. Secara garis besar terdapat beberapa hal yang menjadi hak-hak anak dalam Al-

Qur'an yang terdiri dari hak untuk hidup dan tumbuh berkembang; hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksa api neraka; hak mendapat nafkah dan kesejahteraan; hak mendapat pendidikan dan pengajaran; hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat; hak mendapatkan cinta kasih; dan hak untuk bermain.²³

a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Qs. Al-An'am Ayat 151

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرَزُّكُمْ
وَأِيَّاهُمْ

...janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) "Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka."...

Setiap anak memiliki hak untuk terus melanjutkan kehidupan, kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh orang tua jangan sampai berujung pada pembunuhan terhadap anak. Ketika seseorang menikah Allah SWT telah tentukan takaran rezeki untuknya, sehingga tidak perlu khawatir untuk kehidupan setelah menikah. Begitu pula setelah memiliki anak, akan ada rezeki tertentu untuk anak, sehingga ketika merasa kesulitan dalam perekonomian upaya yang bisa dilakukan adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan bekerja lebih giat.

b. Hak untuk mendapat perlindungan dari siksa api neraka

Orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya agar dapat

¹⁸ Dewi Lestari, *Perlindungan Identitas Anak dalam Hukum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 15-17.

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2012), hlm. 2-6.

²⁰ Rina Kurniawati, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 40-43.

²¹ M. Hasanuddin, *Tantangan Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 50-54.

²² Terdapatnya harmonisasi hubungan antara pemerintah dengan Lembaga atau suatu komunitas masyarakat

²³ HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam", *Jurnal IAIN Pontianak*, Volume 1 Nomor 1, 2014, hlm. 3.

menunaikan perintah agama kelak. Sehingga dapat melindungi dirinya dari siksa api neraka, hal ini dapat diperhatikan dalam Qs. At-Tahrim Ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا
يَعْتَوْنَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

c. Hak mendapat nafkah dan kesejahteraan

Orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah secara layak kepada anak, ukuran nafkah ini relatif dan berbeda-beda dalam masyarakat. Paling tidak untuk pangan, sandang, dan papan terpenuhi. Ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah sementara ibu wajib memberikan Asi dan menjaga anak selama suami mencari nafkah. Dapat diperhatikan dalam surah Al-Baqarah Ayat 233:

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

d. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran

Sebagaimana yang dijelaskan pada poin kedua, bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anaknya dari api neraka. Cara untuk melakukan itu adalah dengan memberikan pendidikan dan pengajaran agama yang cukup untuk bekal anak kelak. Selain itu orang tua juga perlu untuk memenuhi pendidikan umum atau sekolah formal supaya bisa menunjang kehidupan dunianya, sehingga seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat.

e. Hak mendapat keadilan dan persamaan derajat

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Maka perlu untuk diingat bahwa semua orang memiliki derajat yang sama dihadapan Allah SWT, yang membedakan hanya ketakwaannya saja. Oleh karena itu tidak boleh memandang rendah orang lain hanya karena perbedaan ekonomi, warna kulit, dan lain sebagainya.

f. Hak mendapatkan cinta kasih

Setiap anak memiliki hak merasakan kenyamanan dalam rumah, kedua orang tua harus memperhatikan ini, peran orang tua tidak hanya pada pemenuhan nafkah dalam bentuk materi semata. Namun rasa cinta kasih penting

untuk diperhatikan supaya anak tidak mencari kenyamanan di luar rumah.

g. Hak untuk bermain

Anak memiliki fase tumbuh kembang, orang tua harus paham fase-fase yang akan dilalui oleh anak. Semua orang tua tentu ingin anak-anaknya pintar, namun anak tidak bisa terlalu ditekan untuk belajar, dunia anak adalah dunia main. Penting untuk memberikan ruang untuk anak bisa menikmati masa kecilnya.

C. Tantangan Hak Anak Pasca Perceraian

Keluarga sebagai unsur terkecil dalam masyarakat terdiri atas dua atau lebih individu yang meliputi ayah, ibu, dan anak. Mereka dihubungkan dengan ikatan perkawinan dan darah. Mereka juga berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial bagi setiap anggota keluarga. Islam memandang bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis anaknya bahkan lebih dari itu membebaskan anaknya dari siksaan api neraka.²⁴

Ditinjau dari struktur keluarga, anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah keluarga, karena hubungan pokok dalam sebuah keluarga adalah antara suami, istri dan orang tua dengan anak. Anak merupakan amanah di tangan kedua orang tuanya, hatinya yang bersih merupakan permata yang berharga, lugu dan bebas dari segala macam ukiran dan gambaran. Anak lahir dalam pemeliharaan orang tua dan dibesarkan di dalam keluarga.²⁵

Umumnya setiap anak akan melewati 3 fase hingga tumbuh dewasa

atau yang biasa dikenal dengan trilogi sosialisasi. Pada tahap awal anak berada dalam lingkungan keluarga, pada fase ini anak akan mengenal dunia dan lingkungan sekitarnya. Orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan pendidikan dalam keluarga, anak diajarkan mengenai banyak hal yang akan berguna baginya dalam menjalankan proses sosialisasi selanjutnya. Lingkungan keluarga harus didesain ramah untuk perkembangan anak, orang tua harus berperilaku baik supaya anak juga ikut berperilaku yang baik pula. Hal ini dikarenakan anak adalah duplikat orang tuanya, anak akan sangat cepat meniru apa yang dilakukan oleh kedua orang tua.

Agar anak tumbuh menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, maka kedua orang tua perlu memiliki kurikulum pendidikan anak dalam keluarga. Semua perencanaan terhadap masa depan anak harus dibicarakan oleh suami dan isteri. Pernikahan bukanlah ajang untuk menentukan siapa yang paling berkuasa namun dalam pernikahan merupakan tempat bekerja sama, sebab keluarga sakinah tidak bisa diwujudkan hanya oleh satu orang saja. Umumnya anak memiliki kedekatan yang lebih kepada ibu ketimbang ayah, ibu adalah madrasah pertama bagi anak, maka tidak salah orang bijak mengatakan bahwa untuk melahirkan generasi hebat dimulai dari memilih ibunya.

Dewasa ini dimana era kemajuan teknologi dan arus globalisasi semakin tidak dapat dibendung lagi, banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan bagi setiap orang tua dalam mendidik anaknya. Apabila orang tua salah dalam menerapkan pola asuh maka akan

²⁴ Padjrin, "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam", Intelektualita, Volume 5 Nomor 1, 2016, hlm. 1.

²⁵ Masita, "Pola Pendidikan Islam Dalam Pendidikan Anak", Munaqasyah: Jurnal Ilmu

Pendidikan dan Pembelajaran LPPM STIB Banyuwangi, Volume. 1 No. 1 Februari 2019, hlm. 116.

berdampak negatif terhadap perkembangan anak. Maka dari itu sudah saatnya nilai-nilai keislaman atau religiusitas dijadikan sebagai fondasi pendidikan dan pembentukan karakter dalam penerapan pola asuh terhadap anak. Apabila kita cermati setidaknya ada empat kata kunci yang bisa dijadikan patokan dalam hal pengasuhan Islam yaitu mendidik, membina, membiasakan dan membimbing yang semuanya itu merupakan sebuah kesatuan utuh baik secara sikap dan perlakuan terhadap anak sejak masih kecil hingga dewasa.²⁶

Adapun tujuan pendidikan Islam ialah menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berpribadi dan berbudi luhur menurut ajaran Islam. Tujuan pendidikan Islam pada intinya merupakan penjabaran dari tujuan hidup manusia yaitu memperoleh keridhaan Allah SWT. Dengan demikian, tujuan akhir pendidikan Islam ialah terciptanya manusia yang diridhai Allah SWT, yakni manusia yang menjalankan peranan idealnya sebagai hamba dan khalifah Allah secara sempurna.²⁷

Setelah anak memperoleh pendidikan di lingkungan keluarga maka anak akan memasuki fase kedua yaitunya sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dituntut untuk memberikan transfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, memahami apa saja yang diperlukan oleh peserta didik. Sekolah pada dasarnya bukan hanya melakukan kegiatan belajar dan mengajar, namun jauh dari pada itu membina peserta didik supaya memiliki karakter yang bermutu. Sehingga ketika anak menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah ia akan siap untuk menghadapi fase yang jauh lebih besar yaitunya lingkungan masyarakat.

Tantangan dalam mendidik anak sangat beragam, terutama apabila terjadi perceraian. Anak akan memiliki potensi tidak memperoleh hak-haknya setelah perceraian kedua orang tuanya. Adapun tantangan dalam pemenuhan hak anak pasca terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

a. Kondisi ekonomi

Kondisi perekonomian yang tidak stabil akan mempengaruhi pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Bahkan terkadang alasan terjadinya perceraian adalah karena faktor ekonomi, sehingga jika diberikan beban untuk menunaikan nafkah dengan nominal tertentu terkadang tidak mampu untuk dipenuhi oleh ayah.

b. Orang tua yang apatis

Dalam kondisi lain dimana orang tua memiliki kemampuan untuk mencukupi nafkah, namun tidak memberikan hak anak atas anggapan tidak merasa memiliki kewajiban, inilah yang disebut orang tua apatis. Umumnya orang seperti ini bercerai untuk lepas dari tanggung jawab sebagai ayah atau ibu, dampak yang terjadi adalah anak menjadi telantar dan kesulitan dalam tumbuh kembangnya.

c. Regulasi yang lemah

Regulasi adalah permasalahan dalam sistem peradilan, meskipun pengadilan memberi putusan mengenai nominal nafkah anak, namun tidak ada satupun instrument yang menjelaskan mengenai eksekusi nafkah tersebut. Jadi putusan pengadilan hanya pesan tertulis tanpa bisa memberikan sanksi hukum yang dapat mengancam orang tua yang tidak memberikan hak-hak anak.

D. Perbandingan Sistem Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Berbagai Negara.

²⁶ Teguh Fachmi, "Islamic Parenting: Between Theological Values Transformation And Mahmudah Character Internalization", *Geneologi PAI*, Vol. 8 No.02 (Juni -Desember) 2021, hlm. 424-425.

²⁷ Lis Yulianti Syafrida Siregar, "Pendidikan Anak Dalam Islam", *Jurnal Ar-Raniry*, Volume 1 Nomor 2, Januari-Juni 2016, hlm. 19-20.

1. Malaysia

Secara garis besar, di Indonesia hak-hak anak telah diatur dalam berbagai undang-undang. Beberapa undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur bahwa:

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah : a. baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya, b. bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.²⁸

Kemudian Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-

baiknya, (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Sementara itu, dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa hak diasuh oleh orang tuanya kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Kemudian pada Pasal 15 anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan social, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual.

Untuk menegakkan hak-hak anak tersebut, dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (2) dikatakan bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak dan dilanjutkan pada ayat (2) dikatakan bahwa untuk menjamin hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak. Dilanjutkan bahwa pemerintah

²⁸. Karmin, *Perbandingan Pengaturan dan Implementasi Hak-Hak Anak terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian di Indonesia dan*

Malaysia, Jurnal Hukum dan Peradilan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Vol. 3 No. 1, April 2025, pp. 17-36. H. 22.

berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian dan anak berada dalam asuhan ibunya, maka mantan isteri selaku ibu kandung yang memiliki hak hadhonah berhak mengajukan tuntutan ke pengadilan agar mantan suaminya selaku ayah kandung anak tersebut dibebani untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Dan pengadilan hampir seluruhnya akan mengabulkan gugatan tersebut meskipun besarnya nafkah anak yang dibebankan kepada mantan suami selaku ayah anak tersebut, hakim umumnya akan mempertimbangkan faktor ekonomi mantan suami atau ayah anak tersebut. Namun terkadang keadaan ekonomi mantan suami kurang, sehingga mengalami kendala sewaktu akan diajukan eksekusi terhadap isi putusan tersebut. Akibatnya banyak putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga masih sangat banyak hak hak nafkah anak pasca perceraian yang diabaikan, walaupun ada yang melaksanakan tetap tidak sepenuhnya atau tidak mencukupi biaya kehidupan yang diperlukan anak, dan tidak sesuai dengan isi putusan.

Berbeda halnya dengan Malaysia yang merupakan kelompok negara-negara Islam yang berpenduduk mayoritas muslim yang *codified law*, yaitu negara-negara Islam dan negara-negara berpenduduk muslim yang hukum keluarga Islamnya telah diatur dalam bentuk undang-undang (hukum tertulis). Negara Malaysia memiliki Undang-undang Tentang Hukum Keluarga Islam (The Islamic Family Law Enactments 1983-1987). Dan semua negara bagian di

Malaysia mempunyai undang-undang tersendiri dalam bidang keluarga yang umum dikenal dengan sebutan enakmen atau statut (statuta dalam Bahasa Indonesia). Enakmen-enakmen tersebut diantaranya adalah Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, Kedah 1979 (1964), Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, Kelantan 1983, Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, Melaka, 1983, Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, Negeri Sembilan, 1983, Akta Undang-undang Keluarga Islam, Wilayah Persekutuan, 1984, Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, Slangor, 1984, Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, Perak, 1984, Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, Pulau Pinang, 1985 dan lain sebagainya.²⁹

Dari beberapa undang-undang tersebut, akan diketengahkan hukum perkawinan yang dimuat dalam Undang-undang Keluarga Islam, Melaka tahun 1983 yang diperbaharui dengan Undang-undang Keluarga Islam Melaka Tahun 2002. Dalam Seksyen 73 yang membahas tentang kewajiban menanggung nafkah anak, dikatakan bahwa (1) Kecuali jika sesuatu perjanjian atau perintah Mahkamah memperuntukkan selainnya, maka adalah menjadi kewajiban seorang ayah menanggung nafkah anaknya, sama saja apakah anak tersebut berada dalam hak hadhonahnya atau dalam hak hadhonah orang lain. Penanggungjawaban tersebut berupa menyediakan tempat tinggal, pakaian, makanan, perobatan, dan pendidikan sesuai dengan kemampuannya dan sesuai taraf hidup anak atau ayah cukup membayar biaya-biaya tersebut.

Sementara itu pada angka (2) dikatakan bahwa apabila ayah anak tersebut meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya dan tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, maka sesuai dengan ketentuan hukum Syara' yang

²⁹. Ibid., h.26

ditetapkan pengadilan untuk berperan sebagai penanggung jawab kewajiban menanggung nafkah anak atau sebatas memberikan bantuan kepada nafkah anak-anak tersebut.

Seksen 80, anekmen 12 Tahun 2002 dikatakan bahwa lamanya memberikan nafkah kepada anak adalah sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun, kecuali ada perintah pengadilan untuk memberikan nafkah lebih singkat atau perintah pemberian nafkah tersebut dibatalkan atau perintah pemberian nafkah tersebut kepada seorang anak perempuan yang belum menikah atau yang sebab kesehatan mental dan jasmaninya tidak memungkinkan menanggung nafkah dirinya atau seorang anak lelaki yang sebab kesehatan mental dan jasmaninya tidak memungkinkan menanggung nafkah dirinya. Nafkah anak diberikan lebih dari usia 18 tahun tersebut. Dalam seksyen tersebut dinyatakan bahwa anak bisa memohon kepada Pengadilan agar ada orang lain melanjutkan pemberian nafkah tersebut untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi

2. Mesir

Secara historis, pembaharuan hukum keluarga di Mesir dimulai sekitar tahun 1920. Pada tahun ini, seri pertama rancangan undang-undang hukum keluarga resmi diundangkan. Pada tahun 1929 dilakukan amandemen kedua terhadap beberapa pasal pada undang-undang sebelumnya. Setelah itu, tercatat dua kali amandemen terhadap hukum keluarga Mesir yaitu pada tahun 1979 dan 1985. Reformasi hukum keluarga yang dilakukan di Mesir antara lain terkait dengan masalah poligami, wasiat wajibah, warisan dan pengasuhan anak.

UU Nomor 100 tahun 1985 menyatakan bahwa seseorang yang akan menikah harus menjelaskan status perkawinannya pada formulir pencatatan perkawinan. Bagi yang sudah

mempunyai isteri, harus mencantumkan nama dan alamat isteri atau isteri-isterinya. Pegawai pencatatan harus memberitahu isterinya tentang rencana perkawinan tersebut.

Seseorang isteri yang suaminya menikah lagi dengan perempuan lain dapat minta cerai dengan berdasarkan kemudharatan ekonomi yang diakibatkan poligami dan mengakibatkan tidak mungkin hidup bersama dengan suaminya. Hak isteri untuk minta cerai hilang dengan sendirinya ketika yang bersangkutan tidak memintanya selama satu tahun setelah ia mengetahui perkawinan tersebut. Bagi yang melanggar aturan ini dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal 6 bulan atau denda 200 Pound Mesir atau kedua-duanya.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi mantan istri dan anak pasca perceraian mesir membentuk Lembaga dana asuransi keluarga (*shunduq ta'min al-usroh*) yang didirikan berdasarkan undang-undang mesir nomor 11 tahun 2004, dimana istri yang diceraikan dan anak yang berada dalam pengasuhannya dapat memperoleh nafkah yang ditetapkan pengadilan sesegera mungkin melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah (yaitu Nasser social bank) tanpa harus menunggu pihak suami melaksanakan kewajibannya.

Secara teknis aturan ini mewajibkan pasangan suami istri yang akan menikahi terlebih dahulu memiliki akun premi asuransi keluarga yang menjadi hak Bersama selama terikat pernikahan. Ketika terjadi perceraian maka salah satu pihak bisa melakukan klaim atas premi asuransi tersebut. Aturan ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 2 dan pasal 3 undang-undang nomor 11 tahun 2004 tentang pendirian dana asuransi keluarga.

3. Jepang

Saat ini, pasal 733 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jepang menyatakan bahwa perempuan tidak dapat menikah lagi hingga enam bulan setelah perceraian. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bagian IV dan Bagian V), Undang-Undang No. 89 Tahun 1896, pasal 733, ketentuan ini bertujuan untuk menghindari ketidakpastian mengenai identitas ayah yang secara hukum dianggap sebagai ayah dari setiap anak yang lahir dalam kurun waktu tersebut. Ketentuan ini terkait dengan ketentuan lain, pasal 772, yang menganggap bahwa suami sebelumnya adalah ayah dari setiap anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah perceraian.

Dalam putusan yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2015, Mahkamah Agung Jepang menyatakan bahwa tidak ada kebingungan terkait pengakuan ayah kandung 100 hari setelah perceraian karena jika seorang anak lahir setelah 200 hari pernikahan, suami dianggap sebagai ayah kandung berdasarkan pasal 772 yang sama, dan tidak ada anggapan yang tumpang tindih tentang pengakuan ayah kandung seorang anak yang ibunya menikah lagi 100 hari setelah perceraian. Mahkamah Agung memutuskan bahwa masa tunggu enam bulan untuk menikah lagi terlalu lama.

Pada hari putusan, Kementerian Kehakiman (MOJ) mengirimkan pemberitahuan kepada pemerintah kota dan memerintahkan mereka untuk menerima laporan pernikahan, dan mendaftarkannya dalam register keluarga, dari pasangan yang mencakup wanita yang baru saja bercerai jika setidaknya 100 hari telah berlalu sejak perceraian mereka.

Pasal 733 KUH Perdata tidak serta merta batal karena putusan hanya mempunyai akibat langsung terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tertentu. Akan tetapi, segera setelah putusan dikeluarkan, pemerintah

menyatakan niatnya untuk mengubah ketentuan tersebut. Pemerintah berencana untuk mengajukan undang-undang perubahan tersebut dalam sidang Parlemen saat ini. MOJ mengungkapkan garis besar rancangan undang-undang untuk mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada tanggal 18 Februari 2016. Menurut teks tersebut, masa tunggu untuk menikah lagi akan dipersingkat menjadi 100 hari dan seorang wanita yang bercerai yang tidak hamil pada saat perceraian dapat segera menikah setelah perceraian.

Jepang adalah salah satu negara diwilayah asia yang juga konsen dalam memberikan perlindungan hak Perempuan dan anak pasca perceraian atau meninggal dunia. Kebanyakan Wanita Jepang yang bercerai atau ditinggal mati suaminya menjadi *single mother* yang memiliki tanggung jawab untuk mengasuh dan membesarkan anak-anaknya secara sendiri, untuk itulah pemerintah Jepang hadir dengan memberikan tunjangan membesarkan anak melalui skema yang ketat.

Tunjangan membesarkan anak adalah tunjangan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang agar bisa membantu para *single mother* di Jepang. Pemerintah Jepang berusaha agar keadaan keuangan *single mother* di Jepang stabil. Sejak tahun 1962 tunjangan membesarkan anak merupakan dukungan pemerintah Jepang yang didapat oleh Wanita bercerai dan Wanita yang tidak pernah menikah yang mempunyai anak untuk penambahan pemasukan mereka. Dalam situs kementerian Kesehatan, Tenaga kerja dan kesejahteraan tujuan membuat tunjangan membesarkan anak yaitu pemerintah Jepang ingin mendukung kesejahteraan anak-anak yang datang dari keluarga-keluarga mandiri seperti keluarga dari Wanita bercerai, Wanita yang tidak menikah dan Wanita yang ditinggalkan suami.

4. Qatar

Meskipun perceraian di Qatar tidak terlalu umum, hal itu memang terjadi, dan dengan frekuensi yang semakin meningkat. Secara resmi, tingkat perceraian Qatar adalah 0,4 per 1.000 orang pada tahun 2017, menjadikan negara itu salah satu tingkat perceraian terendah di dunia. Namun, ini telah meningkat sebesar 70% selama 15 tahun terakhir. Sejak 2016, telah terjadi peningkatan tajam pada pasangan yang mencari cara untuk bercerai di Qatar, terutama dalam lima tahun pertama pernikahan. Para ahli umumnya meletakkan ini pada pendidikan yang lebih baik bagi perempuan dan peningkatan keterlibatan perempuan di tempat kerja, serta menikah terlalu muda dan harus berurusan dengan keterlibatan keluarga.

Setiap pasangan yang dapat membuktikan tempat tinggal mereka di Qatar dapat mengajukan gugatan cerai. Undang-Undang Keluarga 22 tahun 2006 mengatur pernikahan dan perceraian di negara tersebut. Pasangan ekspatriat, di sisi lain, dapat memilih untuk menerapkan hukum negara asal suami atas perceraian mereka. Namun, dalam situasi di mana undang-undang tersebut tidak memberikan ketentuan yang jelas, hukum Qatar akan berlaku.

Proses perceraian di Qatar berbeda untuk pasangan Muslim dan non-Muslim. Panduan ini akan berfokus pada cara bercerai dalam sistem pengadilan Qatar menurut hukum setempat. Jika pasangan yang bercerai dapat mencapai penyelesaian secara damai, mereka dapat meminta pengacara mereka membuat kesepakatan dan mempercepat kasus mereka melalui pengadilan. Jika hal ini tidak memungkinkan, orang yang meminta cerai harus memberikan alasan untuk melakukannya, bersama dengan bukti untuk mendukung klaim mereka.

Tata cara pemenuhan hak anak pasca perceraian di Qatar yaitu dengan

tatacara eksekusi. Berbeda dengan negara Saudi Arabia yang memiliki pengadilan tersendiri dengan tugas dan fungsi melakukan eksekusi yaitu pengadilan eksekusi, dan juga berbeda dengan di Indonesia yang tidak ada Lembaga khusus dibawah pengadilan yang menangani eksekusi, di negara Qatar eksekusi dilakukan oleh kantor khusus dibawah pengadilan Tingkat pertama. Kantor eksekusi dipimpin oleh seorang hakim (minimal hakim tinggi) dan dibantu oleh beberapa hakim yang diangkat oleh dewan peradilan agung, selain itu juga didukung oleh sejumlah pegawai dan polisi.

Terkait dengan perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak pasca perceraian, negara Qatar telah menerapkan eksekusi by sistem. Sistem tersebut telah berjalan pada semua lini pemerintahan dengan berbasis pada national address (al-unwan al-wathoni) peradilan Qatar sepenuhnya telah menerapkan sistem berbasis elektronik. Setidaknya ada dua Langkah negara Qatar dalam usaha mendukung efektifitas implementasi peradilan elektronik. Langkah pertama yang dibangun negara Qatar adalah mewajibkan seluruh penduduk dan Perusahaan Qatar mendaftarkan Alamat secara terintegrasi dalam sistem al-unwan al-wathoni. Langkah kedua meluncurkan aplikasi al mahakem yang bertujuan memudahkan para pihak beracara di pengadilan Qatar. Pada saat peluncuran al mahakem secara garis besar menyediakan layanan pemberitahuan adanya gugatan dan jadwal persidangan.

5. Yordania

Dalam ketentuan pada Pasal 101 dan 134 UU No. 25/1977 mengatur tata cara mengenai persoalan perceraian dalam perkawinan (thalaq). Pada penjelasan dalam berbagai pasal tersebut menyatakan bahwa seorang

suami yang menceraikan istrinya harus mencatatkan peristiwa perceraian tersebut dihadapan hakim di pengadilan. Apabila seorang suami tidak mencatatkannya dalam waktu 15 hari ketika menceraikan istrinya diluar pengadilan, maka suami harus mendatangi pengadilan syariah untuk melakukan pencatatan atas perceraian tersebut agar memperoleh kepastian dan kejelasan secara hukum.

Pada para suami yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tentang suami yang menceraikan istrinya di luar pengadilan tanpa melakukan langkah registrasi secara hukum, maka dapat diancam dengan hukuman pidana di bawah ketentuan Hukum Pidana Yordania. Jika terdapat seorang suami telah menceraikan istrinya secara sepihak tanpa adanya sebuah alasan dan penjelasan yang dapat dibenarkan, maka istri tersebut memiliki hak untuk mengajukan permohonan ganti rugi atas tindakan yang dilakukan oleh suaminya ke pengadilan. Pada ukuran ganti rugi yang diberikan tidak boleh melebihi dari ukuran nafkah selama setahun sebagai tambahan bagi nafkah *'iddah*. Sedangkan proses pembayarannya, maka suami dapat mengajukan permohonan di pengadilan untuk melakukan pembayaran dengan cara kontan atau mengangsurnya.

Dalam hal melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan Perempuan pasca perceraian, Yordania memberlakukan semacam jaminan di awal pendaftaran perceraian, dimana pihak suami yang akan mendaftarkan perceraian nya di pengadilan terlebih dahulu harus bersedia untuk membuka sebuah akun rekening bank sebagai jaminan terpenuhinya hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Akun rekening tersebut didaftarkan berbarengan dengan pendaftaran perceraian dan suami harus mengisinya dengan

sejumlah uang. Akun rekening tersebut nantinya dipergunakan untuk pembayaran seluruh hak Perempuan dan anak setelah putusan cerai di jatuhkan ke pengadilan. Pihak istri berhak untuk mengakses rekening bank tersebut untuk kebutuhan dan biaya hidup sehari-hari.

SIMPULAN

Pemenuhan hak anak pasca perceraian merupakan tanggung jawab utama kedua orang tua, yang tetap melekat meskipun ikatan perkawinan telah berakhir. Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, sejumlah peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak, baik dari segi pengasuhan, nafkah, pendidikan, maupun perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya kondisi ekonomi orang tua yang tidak stabil, sikap apatis dari salah satu pihak, serta kelemahan regulasi dalam hal eksekusi putusan pengadilan terkait nafkah anak.

Dalam hukum Islam, pemenuhan hak anak dipandang sebagai kewajiban agama yang melekat pada orang tua, yang mencakup hak hidup, pendidikan, kasih sayang, perlindungan, dan kesejahteraan. Islam menekankan pentingnya pengasuhan yang seimbang antara pendidikan agama dan duniawi, serta membentuk karakter anak sejak dini.

Studi komparatif terhadap sistem di beberapa negara menunjukkan bahwa Indonesia dapat belajar dari praktik-praktik positif di luar negeri. Malaysia memiliki sistem hukum keluarga Islam yang tertulis dan cukup terstruktur. Mesir menerapkan sistem dana asuransi keluarga yang memungkinkan mantan istri dan anak segera memperoleh nafkah pasca perceraian. Yordania memberlakukan sistem jaminan keuangan di awal proses

perceraian. Jepang menyediakan tunjangan negara untuk ibu tunggal guna mendukung kesejahteraan anak, sementara Qatar menerapkan sistem eksekusi elektronik yang terintegrasi untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan secara efektif.

Dengan demikian, upaya pemenuhan hak anak pasca perceraian harus didorong melalui penguatan regulasi nasional, penegakan hukum yang lebih efektif, kesadaran orang tua terhadap tanggung jawab moral dan hukum, serta kemungkinan adopsi sistem jaminan dan bantuan sosial sebagaimana diterapkan di negara-negara lain. Langkah-langkah ini penting untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal dalam situasi keluarga yang tidak utuh.

DAFTAR PUSTAKA

Abror, Khoirul. 2020. *"Hukum Perkawinan Dan Perceraian"*. Bandar Lampung: Ladang Kata.

Adlani, dkk.2022. *"Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka"*. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, Volume 6 Nomor 1, hlm. 974.

Ahmad, Fauzi, dkk. 2022. *"Metodologi Penelitian"*. Banyumas: Pena Persada.

Dian Ayu Safitri dan Muh. Jufri Ahmad. 2024. *"Tanggung Jawab Orang Tua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian"*. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, Volume 4 Nomor 1, hlm. 36-37.

Firda Aulia Izzati dan Novitasari. 2023. *"Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Mewujudkan Warga Negara Bertanggung Jawab (Civic Responsibility)"*. Jurnal Kalacakra, Volume 4 Nomor 1, hlm. 1.

Hasan, Muhammad, dkk. 2023. *"Metode Penelitian Kualitatif"*. Jakarta: Bumi Aksara.

HM. Budiyanto. 2014. *"Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam"*. Jurnal IAIN Pontianak. Volume 1 Nomor 1, hlm. 3.

Karmin. 2025. *Perbandingan Pengaturan dan Implementasi Hak-Hak Anak terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia*. Jurnal Hukum dan Peradilan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Vol. 3 No. 1, pp. 17-36. H. 22.

Katjasungkana, Nursyahbani. 2010. *Perlindungan Hak Anak di Indonesia*. Jakarta: Komnas Anak.

Kurniawati, Rina. 2019. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Lestari, Dewi. 2018. *Perlindungan Identitas Anak dalam Hukum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Lis Yulianti Syafrida Siregar. 2016. *"Pendidikan Anak Dalam Islam"*. Jurnal Ar-Raniry. Volume 1 Nomor 2, hlm. 19-20.

M. Hasanuddin. 2021. *Tantangan Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Masita. 2019. *"Pola Pendidikan Islam Dalam Pendidikan Anak"*. Munaqasyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran LPPM STIB Banyuwangi. Volume. 1 No. 1, hlm. 116.

Mulyani, Sri. 2015. *Hak Anak dan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Noza Aflisia, dkk. 2022. *"Konsep Kewajiban Manusia Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam"*. Belajea: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 7 No 1, hlm. 2.

Padjrin. 2016. *"Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam"*. Intelektualita. Volume 5 Nomor 1, hlm. 1.

Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Santoso, Agus. 2017. *Partisipasi Anak dalam Perspektif Hukum*. Surabaya: Airlangga University Press.

Siti Zikrina Farahdiba, dkk. 2021. "Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945". *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 5 No. 2, hlm. 838-839.

Sugiyono. 2020. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Teguh Fachmi. 2021. "Islamic Parenting: Between Theological Values Transformation And Mahmudah Character Internalization". *Geneologi PAI*. Vol. 8 No.02, hlm. 424-425.